

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA SOSIAL PADA
YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA**

(Studi Kasus Pada DASA Yayasan Al-Jihad Surabaya)

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Program Studi Ekonomi Syariah**

OLEH

**Nur Rohmah Baitul Arofatin
NIM. C34211146**

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS E.2016 05/ 55	No. REG : E.2016/ES/051
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
SURABAYA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Rohmah Baitul Arofatin
NIM : C34211146
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Pada Yayasan Al-
Jihad Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwas skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Nur Rohmah Baitul Arofatin
C34211146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis Nur Rohmah Baitul Arofatin NIM C34211146 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 11 Januari 2016

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid, M.Si
NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Rohmah Baitul Arofatin NIM. C34211146 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Muhammad Yazid, M.Si.
NIP. 197311171998031003

Penguji II



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP.197005142000031001

Penguji III



Samsul Anam, M.M.
NIP. 196803072008011017

Penguji IV



Ummiy Fauziyah Laili, M.Si.
NIP. 198306062011012012

Surabaya, 13 Juli 2016

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA., M.Phil., Ph.D
NIP. 197402091998031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Pada Yayasan Al-Jihad Surabaya (Studi Kasus Pada DASA Yayasan Al-Jihad Surabaya)". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang; 1) Bagaimana Penghimpunan, Pengelolaan serta Pendistribusian Dana Sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya, 2) Bagaimana Penghimpunan, Pengelolaan serta Pendistribusian Dana Sosial berdasarkan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011.

Guna menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini bersifat kualitatif yang menghasilkan data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan metode deduktif.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini proses manajemen pengelolaan dana sosial dimulai dari penghimpunan dana sampai dengan pendistribusian dana. Penghimpunan dana sosial di DASA dilakukan satu bulan sekali dan dana yang terhimpun sekitar 70-80 juta. Dana yang telah dihimpun digunakan untuk keperluan pondok pesantren, panti asuhan, subsidi guru TPA dan orang-orang yang tidak mampu. Dana yang dikelola sementara ini hanya bersifat konsumtif, tidak ada pengembangan dana yang dilakukan ataupun usaha produktif dari lembaga. Semua kegiatan manajemen mulai dari penghimpunan sampai dengan pendistribusian yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka proses keseluruhan manajemen pengelolaan dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan sesuai dengan syarat-syarat pendirian lembaga sosial dari BAZNAS, dari mulai proses pengumpulan, pengelolaan hingga pendistribusian. Dari hasil di atas, dapat pula disarankan untuk terus menerus meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan terhadap para donatur, melakukan perbaikan terus menerus terhadap manajemen pengelolaan dana sosial, sehingga akan bisa memperluas jaringan dan donatur semakin bertambah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian	15
G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Lembaga Amil Zakat	26
1. Pengertian LAZ.....	26
2. Syarat Pendirian LAZ	27
3. Tugas dan Fungsi LAZ.....	28
4. Sanksi.....	28
B. Manajemen	29

1. Pengertian	29
2. Manajemen pada Organisasi Islam	29
3. Manajemen Pengelolaan Zakat	32
C. Infaq.....	41
D. Shadaqah.....	43
F. Wakaf	46
F. Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat.....	48

BAB III IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA SOSIAL DI YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA

A. Gambaran Umum Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	53
1. Letak Geografis Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	53
2. Sejarah Berdirinya Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	53
3. Visi dan Misi Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	55
4. Struktur Organisasi Yayasan Al-Jihad Surabaya	56
B. Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	59
1. Latar Belakang Adanya Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad.....	59
2. Struktur Kepengurusan Dana Sosial Al-Jihad Surabaya	60
3. Prosedur Penghimpunan Dana Sosial Al-Jihad Surabaya	61
4. Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Sosial Al-Jihad Surabaya	63

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN, PENGELOLAAN, SERTA PENDISTRIBUSIAN DANA SOSIAL PADA YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA

A. Analisis Manajemen Penghimpunan, Pengelolaan serta Pendistribusian Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya	67
1. Manajemen Penghimpunan Dana Sosial.....	67
2. Manajemen Pengelolaan Dana Sosial	68
3. Manajemen Pendistribusian Dana Sosial.....	70

B. Analisis Manajemen Penghimpunan, Pengelolaan serta
Pendistribusian Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya
Berdasarkan UU tentang Zakat No.23 Tahun 2011 73

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya	58

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai distribusi pendapatan tidak akan dapat menghapus kemiskinan. Pemerataan pendapatan yang tidak berjalan dengan baik dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara.

Islam mengatur tentang distribusi kekayaan sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat az-Dzariyat (51): 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan pada Surat Al-Hasyr (59): 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,

¹ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Surabaya: Danakarya, Edisi Tahun 2002), 521

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

*Maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*²

Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa, dianjurkan kepada para orang-orang yang mampu (kaya) agar menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk orang yang tidak mampu. Karena orang-orang yang tidak mampu tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sumbangan harta itu bisa berupa zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dan wakaf.

Perhatian utama ekonomi dalam perspektif Islam pada dasarnya terletak pada kelancaran perputaran (*velocity*) sumber daya ekonomi. Dengan demikian mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi berikut perangkat-perangkatnya menjadi sangat penting dalam perekonomian dalam perspektif Islam. Seperti yang telah dikenal dalam ekonomi konvensional, mekanisme alokasi dan distribusi dilakukan oleh institusi pasar dan pemerintah, atau secara sektoral terbagi menjadi dua yaitu sektor swasta (*private sector*) dan sektor publik (*public sector*). Sektor swasta memainkan perannya dalam menjaga *velocity* menggunakan mekanisme pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran, sementara sektor publik memfokuskan perannya melalui mekanisme pajak dan subsidi.³

Implementasi sistem zakat dan anjuran berupa amal saleh menjadi prinsip ekonomi Islam yang begitu khas dalam memastikan *velocity* itu tetap terjaga. Kedua mekanisme ini tidak dikenal dalam sistem konvensional, sehingga oleh beberapa pakar ekonomi Islam mekanisme ini dikelompokkan

²Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Surabaya: Danakarya, Edisi Tahun 2002),

³HB. Tamam Ali, *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, (Jakarta: Yayasan Amanah, MES dan PT. Permodalan Nasional Madani, 2003) hlm. 5

dalam satu sektor terpisah yang dikenal dengan sektor sosial atau sukarela (*sosial/ voluntary sector*).⁴ Agar sistem zakat berjalan dengan maksimal diperlukan sebuah usaha, baik pada aktifitas pengumpulan maupun pada penyaluran. Di samping itu usaha untuk mendorong amal saleh para pelaku ekonomi berupa infaq, shodaqoh dan wakaf juga tidak kalah penting dalam mendukung berjalannya mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Bahkan faktor amal saleh ini sangat signifikan dalam mendorong peningkatan *velocity* dalam ekonomi.⁵

Pada konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan Negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.⁶

Potensi yang sangat besar dari penghimpunan zakat tersebut ternyata sangat timpang dengan realita penghimpunan yang ada. Pola pembayaran zakat masyarakat Indonesia yang masih secara langsung diberikan dari *muzakki* (pemberi) kepada *mustahiq* (penerima) menyebabkan penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat belum terlalu optimal.

Zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada

⁴HB. Tamam Ali, *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, (Jakarta: Yayasan Amanah, MES dan PT. Permodalan Nasional Madani, 2003), 50

⁵ Ibid, 50

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), 409



mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan diantara pelaku ekonomi dan kesenjangan ekonomi akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai falah (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dana zakat di Indonesia yang terkumpul pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3,2 triliun, padahal berdasarkan riset yang dilakukan BAZNAS bersama IPB dan Islamic Development Bank (IDB) potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 217 triliun tiap tahun.⁷

Pada pengelolaan zakat diperlukan adanya suatu lembaga zakat yang kredibel dan professional, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ bertugas untuk menyadarkan umat muslim yang belum mengetahui diciptakannya manusia dengan beberapa derajat yang berbeda-beda dengan tujuan agar saling peduli sesama umat muslim, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat Az-Zukhruf (43): 32

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁸

⁷<http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1099>, diakses 11 Agustus 2015

⁸Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Surabaya: Danakarya, Edisi Tahun 2002),

Pada Surat Az-Zukhruf ayat 32 dijelaskan bahwa, Allah SWT telah menentukan setiap manusia memiliki derajat yang berbeda-beda. Ada yang kaya ada juga yang miskin. Allah menciptakan perbedaan tersebut agar manusia bisa memiliki rasa saling tolong menolong dan peduli kepada sesama. Artinya bahwa agar setiap orang kaya bisa membantu dan peduli kepada orang-orang miskin, dengan cara memberikan santunan berupa shodaqoh, infaq, zakat, hibah, dan wakaf. Dan dengan cara inilah agar para orang-orang kaya tersebut tidak berlaku sombong dan semena-mena terhadap orang yang di bawahnya, karena pada dasarnya harta yang dimiliki tidak sebanding dengan rahmat yang akan diberikan oleh Allah SWT.

Setiap orang beriman merasa dirinya terikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannya yaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan dengan manusia sebagai sesama makhluk yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut. Hubungan dengan pencipta disebut *habl min Allah* dan hubungan dengan manusia disebut *habl min an-nas*. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَيْثُ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِقَائِلَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya:

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi

*kerendahan.yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.*⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di samping itu orang beriman mengetahui pula bahwa dia diciptakan Allah di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah sebagai penciptanya. Bila ini dikaitkan dengan dua hubungan yang tersebut di atas, maka pengabdian kepada Allah dapat dipahami dalam dua bentuk. Pertama, berbakti kepada Allah secara langsung atau disebut ibadah dalam arti khusus. Kedua, berbakti kepada Allah dengan cara berbuat baik dengan sesama manusia yang disebut ibadah tidak langsung.

Orang-orang yang telah mendapat karunia Allah dalam bentuk rezeki yang banyak memberikan sebagian rezeki yang diterimanya kepada orang-orang atau pihak-pihak yang membutuhkan. Pemberian dari yang berlebihan itu dapat ditempuh melalui beberapa cara yang cara-cara tersebut lazim berlaku dalam Islam, antara lain dengan nama shodaqoh, infaq, hibah dan zakat. Salah satu dari sekian macam pemberian itu yang sunnah hukumnya adalah shodaqoh. Shodaqoh adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan pada masa hidupnya tanpa minta imbalan, tujuannya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Keharusan saling tolong-menolong itu didasarkan pada suatu kenyataan bahwa manusia saling membutuhkan. Rasa saling membutuhkan muncul dari kodrat manusia yang tidak sempurna dan lemah. Oleh karena itu, dalam rangka untuk

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁹Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz I-30, (Surabaya: Danakarya, Edisi Tahun 2002).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menutupi kekurangan yang terdapat pada dirinya, ia memerlukan bantuan orang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tataran praktis hubungan mutualisme yang terjadi antara dua orang dapat diaplikasikan dalam hubungan antara donatur dana sosial dengan para fakir miskin atau masyarakat dhuafa. Seorang donatur memberikan sebagian harta yang ia miliki untuk diniatkan infaq, shodaqoh maupun zakat kepada para fakir miskin dan masyarakat dhuafa dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT.

Hal ini untuk memudahkan para donatur agar bisa dengan mudah dan praktis dalam mendistribusikan dana sosialnya, maka didirikanlah lembaga-lembaga sosial yang bertugas untuk menyalurkan dan mengelola dana tersebut. Tujuan didirikannya lembaga-lembaga tersebut adalah selain untuk memudahkan para donatur adalah agar dana yang dikumpulkan bisa didistribusikan dan dikelola kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yayasan Al-Jihad merupakan suatu yayasan yang menaungi pondok pesantren mahasiswa putra-putri al-Jihad, TPQ, panti asuhan yatim piatu, bimbingan ibadah haji dan umroh, dana sosial (DASA), koperasi, pengajian malam minggu pahing, majelis taklim dan CV. Karya Al-Jihad.

Dana Sosial Al-Jihad Surabaya (DASA) merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF). Dana ZISWAF yang didapatkan dari perorangan, kelompok, maupun lembaga/perusahaan. Dana

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang didistribusikan bertujuan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Eksistensi lembaga yang didirikan oleh Yayasan Al-Jihad Surabaya dengan harapan Yayasan Al-Jihad memiliki sumber dana yang berkembang dan dapat digunakan untuk menumbuhkembangkan keberadaan Yayasan Al-Jihad Surabaya sebagai pusat kebutuhan mental spiritual dan menjunjung tinggi syariat Islam di tengah-tengah umat. Selain itu DASA juga berperan menjembatani antara donatur yang ingin memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang dikelola Yayasan Al-Jihad Surabaya. Dengan bantuan para donatur Yayasan Al-Jihad akan berusaha mengembangkan SDM yatim dengan meningkatkan kualitas pendidikan mereka baik itu formal maupun non-formal.¹⁰

DASA memiliki jumlah donatur sebanyak lebih dari 1.400 donatur yang berasal dari berbagai macam kota. Pengambilan santunan dana sosial digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang diberikan para donatur dengan cara pengambilan langsung maupun transfer. Atas apresiasi para donatur yang menyumbangkan dananya melalui DASA, maka dibuatlah majalah DASA setiap bulannya dan diberikan kepada para donatur. Selain apresiasi berupa majalah tersebut, DASA juga mengadakan reuni para donatur setiap satu tahun sekali. Tujuannya agar para donatur satu dengan yang lain bisa saling mengenal dan silaturahmi antara umat Islam.

¹⁰ Dokumen dari Profil DASA, 23 Juni 2015

DASA merupakan lembaga dana sosial yang belum mempunyai cabang, tidak seperti lembaga lainnya yang sudah banyak mendirikan cabang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diberbagai macam kota, DASA hanya ada di Surabaya. Meskipun belum mempunyai cabang, namun DASA sudah memiliki total dana santunan sebanyak kurang lebih Rp. 70 juta yang digunakan untuk tujuan menunjang kualitas para fakir miskin dan dhuafa serta peningkatan kualitas pendidikan anak yatim yang ada di pesantren Al-Jihad. Dana yang terkumpul untuk masyarakat digunakan minimal 75%.

Hal ini sangat menarik untuk di teliti karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami benar tentang ZIS secara keseluruhan. ZIS juga dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pendidikan kewirausahaan, dimana sampai saat ini masih belum ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran pendidikan tersebut. Penelitian ini berfokus digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pada "Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Al-Jihad Surabaya pada Yayasan Al-Jihad Surabaya (Studi Kasus Pada DASA Yayasan Al-Jihad Surabaya)". Apabila penanganan penyaluran ZIS dilakukan dengan tepat, maka akan terjadi peningkatan pada kualitas pendayagunaan para fakir miskin dan dhuafa.

Lembaga yang akan dijadikan sebagai obyek pada penelitian ini adalah Dana Sosial Al-Jihad Surabaya (DASA). DASA dipilih karena menghimpun dan mengelola ZIS pada fakir miskin dan dhuafa. Selain itu

DASA juga sudah memiliki banyak donatur yang loyal pada kinerja dan manajemen di DASA.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Karena dalam undang-undang tersebut telah mengatur bagaimana prosedur pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan serta pendistribusian zakat. Selain zakat undang-undang tersebut juga mengatur tata cara pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana infaq dan shadaqah.

Penelitian yang berjudul "Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Al-Jihad pada Yayasan Al-Jihad Surabaya (Studi Kasus Pada DASA Yayasan Al-Jihad Surabaya)" diharapkan berguna di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara optimal dan profesional.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah:

1. Latar belakang Yayasan Al-Jihad menyelenggarakan layanan dana sosial (DASA).
2. Proses mekanisme pengambilan dana sosial.
3. Manajemen pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial.

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Manajemen Penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial (DASA) pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Manajemen penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011.

Dengan demikian format masalahnya adalah implementasi manajemen pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial (DASA) pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mencoba merumuskan permasalahan yang terkait dengan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian Dana Sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya?
2. Bagaimana analisis manajemen penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi antara lain sebagai berikut:

1. Bustanun Nasihin (2011) yang berjudul "**Analisis Hukum Islam tentang Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya**".¹²

Dalam skripsi tersebut menjelaskan mekanisme upah yang diberikan kepada juru pungut dana sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya, serta menganalisis dengan hukum Islam apakah upah yang diberikan kepada juru pungut sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

2. Mulla (2012) yang berjudul "**Keamanahan Mustahiq dalam Pengelolaan ZISWAQ dan Dampaknya pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Dompot Dhuafa di Surabaya**".¹³ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui

pengelolaan dana ZISWAQ dalam pengembangan lembaga pendidikan, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang mana dengan ZISWAQ tunai, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang semakin lama semakin terbatas.

3. Hasan Asy'ari Syaikho (2012) yang berjudul "**Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah Status *Mustahiq* Menjadi Muzakki (Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat PKPU Jawa**

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada), 135

¹² Bustanun Nasihin, *Analisis Hukum Islam tentang Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya*, (Surabaya: Skripsi, 2011)

¹³ Mulla, *Keamanahan Mustahiq dalam Pengelolaan ZISWAQ dan Dampaknya pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Dompot Dhuafa di Surabaya*, (Surabaya: Skripsi, 2012)

Tengah)”.¹⁴Skripsi tersebut bertujuan untuk memahami pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU Jawa Tengah dan untuk memahami proses *mengubah status mustahiq menjadi muzakki yang dilakukan PKPU Jawa Tengah*. Dalam pendayagunaan dana ZIS kepada *mustahiq* PKPU Jawa Tengah memprioritaskan fakir miskin dan *mustahiq* yang bersifat darurat yang perlu penanganan cepat seperti korban bencana. Sedangkan dalam proses *mengubah status mustahiq menjadi muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah melalui program pemberdayaan *mustahiq* telah menunjukkan hasil positif yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang diperoleh. Mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

4. Erwin Aditya Pratama (2013) dengan judul “**Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)**”.¹⁵Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan BAZ Kota Semarang dalam mengelola potensi zakat dan bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Namun dari strategi

¹⁴ Hasan Asy'ari Syaikh, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki (Studi Kasus Pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat PKPU Jawa Tengah)*, (Jawa Tengah: Skripsi, 2012)

¹⁵Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*, (Semarang: Skripsi, 2013)

yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih

banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Semarang karena tidak adanya sanksi.

5. Bayu Eka Pratikto (2011) dengan judul **“Manajemen Pola Retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai pengembangan dari fungsi Lembaga Keagamaan” (Studi Kasus Manajemen Dana Sosial Masyarakat, Masjid dan Mushalla di Kelurahan Cireundeu)**. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana sosial masyarakat yang terkumpul dan terdistribusi yang dikelola amil masjid dan mushalla di sekitar Kelurahan Cireundeu. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kegiatan sosial yang diadakan oleh masjid dan mushalla di sekitar kelurahan cireundeu seperti kegiatan sosial pada umumnya, namun untuk laporan pengeluaran dan distribusi dana sosial masyarakat berupa dana zakat, infaq, dan shadaqah sudah dibuat namun digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tidak sistematis seperti halnya laporan pemasukan dana sosial. Model tanggung jawab lain seperti pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas kegiatan pengelolaan dana sosial masyarakat yang dikelola oleh Amil atau Panitia Zakat untuk kemudian diberikan kepada setiap muzakki yang membayarkan zakat melalui Amil atau Panitia Zakat pada masjid dan mushalla tertentu. Namun data lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan dana sosial masyarakat dalam hal ini yaitu Amil tidak atau belum membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang berisikan seluruh laporan mengenai pengelolaan dana sosial masyarakat.

Berdasarkan sedikit uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang dibuat dengan judul tersebut berbeda dengan skripsi yang dikerjakan oleh penulis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada pengelolaan dana sosial yang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 yang belum diteliti peneliti sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial berdasarkan Undang-Undang

Zakat No.38 Tahun 1999 di Yayasan Al-Jihad Surabaya.



G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini di samping berguna untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh, juga diharapkan berguna minimal dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan

pengetahuan mengenai penghimpunan dan sosial bagi pengembangan

khasanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan al-mamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai implemmentasi manajemen pengelolaan dana sosial dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang ekonomi syariah pada umumnya dan manajemen pengelolaan dana sosial pada khususnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang implementasi manajemen pengelolaan dana sosial menurut syariat Islam yang berlaku.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman serta agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Implementasi: Pelaksanaan; penerapan¹⁶
2. Manajemen: Dalam penelitian ini yang dimaksud manajemen adalah tentang penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

¹⁶ Kbbi.web.id/implemmentasi

3. Dana sosial: Dana yaitu uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk sesuatu maksud. Sosial yaitu (segala sesuatu) yang mengenai masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dana sosial yaitu dana untuk memenuhi kebutuhan anak yatim piatu, dakwah sosial umat Islam dan kualitas pendidikan pondok pesantren, serta infrastruktur pondok yang berupa dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah.

Jadi maksudnya ialah menyelidiki terhadap implementasi manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak yatim piatu dan untuk kemashlahatan masyarakat sekitar.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia penelitian kualitatif dikenal penelitian naturalistik. Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.13, 2006), 160

menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Gambaran umum tentang Yayasan Al-Jihad Surabaya.
- b. Pengambilan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.
- c. Pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.
- d. Pendistribusian dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.
- e. Analisis dan kesesuaian manajemen pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber pada:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Sumber data primer, yang didapatkan dari responden antara lain: pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya, Pengurus DASA, dan Penerima santunan dana sosial.
- b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berasal dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel,

¹⁸ Ibid, 12

¹⁹ Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 19

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

literature-literatur tentang manajemen pengelolaan dana sosial, media cetak (surat kabar, majalah, brosur) dan media elektronik (internet).
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumber data sekunder berasal yang dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah praktik penghimpunan dana sosial, yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan terjemahannya.
- 2) M. Saleh, Husni, 2008, *Fiqh Ibadah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- 3) Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009)
- 4) Didin Hafiduddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- 5) Ali Hasan, 2006, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- 6) Ismail Nawawi, 2013, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press).
- 7) Muh. Ridwan, 2002, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : UII Press).
- 8) Achmad Subianto, 2004, *Shadaqah, Infak, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan).

- 9) Eri Sudewo, 2004, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat Ciputat).
- 10) Yusuf Qardawi, 2010, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Mitra Kertajaya Indonesia, Cet. Kesebelas).
- 11) <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570>, diakses 11 Agustus 2015

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.²⁰ Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan memahami secara langsung manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Lebih lanjut

²⁰ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2014), 165

dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif.²¹

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya serta manajemen pengelolaan dana sosial. Dalam hal ini narasumber wawancara adalah ketua DASA, Pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya, serta Bendahara DASA.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber manusia atau human resources melalui observasi dan wawancara. Di samping itu, ada pula sumber bukan manusia atau *nonhuman resources*, antara lain berupa dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat, dan dokumen resmi.²² Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumen tentang manajemen pengelolaan dan dokumen tertulis lainnya. Dokumen yang diperoleh berupa laporan keuangan, majalah DASA, buletin DASA, rekaman wawancara, serta foto.

²¹ Ibid, 175

²² Ibid, 164

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik pengolahan yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

a. *Editing*

Editing yaitu mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit (dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi dan struktur kalimat).²³ Di dalam skripsi ini penulis memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun dan mensistematikkan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang implementasi manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisis data terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ketiga, 2005), 283

a. Metode Deskriptif

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variable satu dengan variable yang lain.²⁴ Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan implementasi manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

b. Metode Deduktif

Penulis dalam hal ini menguraikan mengenai implementasi manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang sifatnya umum yakni suatu peristiwa atau data tertentu menuju ke kebenaran yang sifatnya khusus. Di mana implementasi manajemen pengelolaan dana sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya menuju pendekatan kebenaran proses pengelolaan untuk diambil sebuah kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi lagi ke dalam sub-sub dengan sistematika sebagai berikut:

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 11

Bab Pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, ialah bab tentang kerangka teori. Bab ini mengemukakan tentang implementasi manajemen pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial. Berisi teori tentang Lembaga Amil Zakat, Pengertian Manajemen, Manajemen pada organisasi Islam, Manajemen Pengelolaan Zakat, Pengertian infaq, Shadaqah, Wakaf serta Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat.

Bab Ketiga, merupakan laporan hasil penelitian membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi: letak geografis Yayasan Al-Jihad Surabaya, sejarah berdirinya Yayasan Al-Jihad Surabaya, struktur organisasi Yayasan Al-Jihad Surabaya, Visi dan Misi Yayasan Al-Jihad Surabaya serta Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya yaitu terdiri dari: latar belakang adanya DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya, Struktur kepengurusan DASA Al-Jihad Surabaya, prosedur pengumpulan DASA Al-Jihad Surabaya, serta pengelolaan dan pendayagunaan DASA Al-Jihad Surabaya.

Bab Keempat, ialah bab yang mengemukakan analisis manajemen pengelolaan dana sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya yaitu: Analisis Pengumpulan, Pengelolaan serta Pendistribusian Dana Sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya, Analisis Pengumpulan, Pengelolaan serta Pendistribusian

Dana Sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya Berdasarkan UU tentang Zakat

No.38 Tahun 1999.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab Kelima, ialah bab penutup, memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian LAZ

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses *formal administrative* dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.¹

¹AndriSoemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada.2009), 422

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.²

2. Syarat Pendirian LAZ

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian (berbadan hukum).
- b. Data *muzakki* (yang membayar zakat) dan *mustahiq* (yang berhak menerima zakat).
- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan.

²Ibid, 422

Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

3. Tugas dan Fungsi LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

4. Sanksi

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam point 3 di atas. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan

melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai tiga kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

B. Manajemen

1. Pengertian

Menurut Ricky W. Griffin dalam bukunya yang berjudul *Manajemen*, manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Manajemen Pada Organisasi Islam

Islam merupakan agama dan sistem kehidupan yang menghubungkan antara individu dengan berbagai dimensi kehidupan baik sosial ekonomi bisnis, manajemen dan lainnya. Dalam kehidupan manajemen Islam konsep-konsepnya hanya disampaikan secara global baik dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pemikir muslim menjelaskan manajemen mendasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan cara

³Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid 1 Edisi ke 7* (Jakarta: Erlangga, 2002), 3

pandang masing-masing. Manajemen dilihat dari konstruksi ajaran Islam dan kegiatan dalam zakat dan wakaf maupun yang lainnya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk mengerjakan amal saleh dan Allah tidak membedakan kebaikan atau pahala yang akan diberikan kepada keduanya.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh

Imam Thabrani juga menyebutkan bahwa: "*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan teratur).*" Dari uraian ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas dapat diketahui bahwa manajemen sangat diperlukan dalam hal dan pekerjaan apapun.

Sudirman menyatakan, Setiap organisasi baik itu berupa perusahaan yang mencari keuntungan finansial, Yayasan organisasi

⁴ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30. (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 278

kemasyarakatan, maupun organisasi keagamaan selalu mempunyai visi, misi, dan tujuan.⁵ Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Dalam Islam, organisasi merupakan suatu kebutuhan. Organisasi berarti kerja bersama. Organisasi tidak diartikan semata-mata sebagai wadah. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Ali Imran (3): 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan dan menganjurkan kepada setiap umat untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemunkaran. Karena sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan adalah orang-orang yang beruntung.

Seluruh perangkat organisasi yang diatur oleh pimpinannya membuat strategi dan taktik serta analisa lapangan yang dilanjutkan dengan perencanaan tugas lapangan, *working plan* meliputi langkah-langkah kerja, jadwal serta penanggung jawab, di dalam organisasi sering disebut dengan *Plan Do Check Action* (PDCA) dengan pengertian yang sederhana adalah: ada perencanaan, ada organisasinya, dikerjakan, dievaluasi atau dikontrol.

⁵ Sudirman, *Teori Organisasi* (Malang: UMM PRESS, 2002), 75

⁶ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30*, (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 63

3. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahiq*, dan amil.⁷

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya, *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan

⁷Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25

pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. *Pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*, mempunyai *lending commite*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.⁹

⁸<http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>, diakses pada 6 Agustus 2015

⁹Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat Ciputat, 2004), 30

Mustahiq adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, *mu'alat*, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *mustahiq*. Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf di atas, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Taubah (9): 60

• إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'alat yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁰

Surat At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan oleh Allah SWT siapa saja orang-orang yang wajib diberikan zakat, yang disebut sebagai 8 asnaf. Golongan tersebut adalah: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, *mu'alat*, sabilillah, dan ibnu sabil.

¹⁰ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 196

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.¹¹

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat menurut pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dan tidak memiliki suami, ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun.

Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

b. Miskin

Orang miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Seperti halnya orang fakir, orang miskin juga diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa makanan, uang, peralatan kerja dan sebagainya sesuai dengan keadaannya.

¹¹ Husni M. Saleh, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2008), 219

c. *Amil*

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia zakat disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* yang artinya: “Dan termasuk dari syarat untuk menjadi panitia zakat ialah harus paham terhadap bab zakat”.

Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*Al-'Asyir*), penulis (*Al-Katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiqnya*, penjaga harta yang dikumpulkan, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pemilik harta/kekayaan orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat (*Al-Hasyir*), orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban zakat (*Al-'Arif*), penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang, dan pengembala dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum atau *Al-Qadi*, dan penguasa karena mereka tidak boleh mengambil dari *Baitul Māl*.

Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau shadaqah, dia tidak boleh mendapatkannya.

d. *Mu'alaf*

Mu'alaf yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Orang kafir juga bisa dikategorikan terhadap *mu'alaf* dengan dua alasan, yaitu mengharapkan kebaikan atau menghindari keburukannya. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa muallaf itu ada 4 golongan, yaitu:

- 1) Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
- 4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat).

e. *Riqab*

Riqab adalah para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.

Firman Allah SWT yang menganjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
 الْكُفْرَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَلَا تُؤْتُوهُمْ مِنْ مَالِ
 اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا
 عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹²(QS. An-Nūr: 33)

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Dan jika para budak itu dipaksa untuk melakukan perbuatan keji oleh tuannya maka Allah SWT akan mengampuni atas perbuatan itu dengan syarat mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

¹² Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009). 354

Madzhab Maliki mengatakan, para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan dalam Al-Qur'an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan.

f. *Gharim*

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal baik maupun kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapat bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.

Menurut Imam Syafi'i, golongan ini ada 3 macam, diantaranya adalah:

- 1) Orang yang berhutang untuk menanggulangi biaya mendamaikan antara orang yang berselisih.
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat diberikan zakat bila ia tidak mampu lagi membayar.
- 3) Orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain.

g. *Sabilillah*

Yang termasuk kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji dari manapun karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانْتَهُم بَيْنَهُمْ مَرْصُوصًا ۖ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.¹³ (QS. Ash-Shaff: 4)

Menurut jumbuh ulama, orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang berperang dan mendapatkan gaji, tidak diberikan bagian zakat sebab mereka memiliki gaji yang tetap sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil ini adalah orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal serta terpisah dari harta bendanya. Seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusuhan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya, dan tidak bisa mengambilnya.

Orang *Musafir* itu dapat diberikan bagian zakat dengan syarat:

¹³ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 446

- 1) Perjalanannya itu tidak untuk kemaksiatan. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar yang artinya: "*Dan disyaratkan bagi Musafir untuk tidak melakukan perjalanan dalam kemaksiatan*".¹⁴
- 2) *Musafir* itu kehabisan bekal, tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain.

C. *Infaq*

Infaq dari kata "Nafaqa" yang mempunyai arti keluar. Dari akar kata inilah muncul istilah Nifaq-Munafiq, yang mempunyai arti orang yang keluar dari ajaran Islam.¹⁵

Maka, infaq juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa orang-orang kafirpun meng"infak" kan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah, dijelaskan dalam surat Al-Anfaal (8): 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْتَضِرِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah.mereka akan menafkahkan harta itu,

¹⁴ M.Husni Saleh, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press,2008), 230

¹⁵ Baitulmal.pidiekab.go.id, diakses 7 Agustus 2015

*kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.*¹⁶

Sedangkan infaq secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti: menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Infaq sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits untuk beberapa hal diantaranya:

1. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat wajib.
2. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kata infaq di sini berubah menjadi nafkah atau nafaqah.
3. Untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah. Mengeluarkan harta untuk keperluan-keperluan di atas disebut juga dengan infaq.

Biasanya infaq ini berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi. Infaq hukumnya adalah fardhu kifayah atau wajib bagi suatu masyarakat muslim.¹⁷ Jika tidak ada satu kelompok dari masyarakat yang mengerjakan, maka seluruh individu masyarakat itu akan berdosa besar, sedangkan jika telah ada yang mengerjakan maka gugurlah dosa dari kelompok-kelompok

¹⁶ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 181

¹⁷ Achmad Subianto, *Shadaqah, Infaq, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia Bersih, Sehat dan Benar* (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), 29

lain dari komunitas itu. Namun bagi anggota masyarakat yang tidak menunaikannya, maka dirinya menjadi manusia yang sangat merugi dan menjadi manusia yang terbodoh karena tidak ikut menanam saham atau pahala wajib secara berjamaah tersebut yang sangat luar biasa besar pahalanya.

D. *Shadaqah*

Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*¹⁸

Shadaqah dalam ayat ini sebenarnya mempunyai arti luas, yaitu mencakup shadaqah, infaq, dan zakat. Dari harta yang dishadaqahkan tersebut bisa digunakan untuk membersihkan serta mesucikan hati bagi orang yang melakukannya. Dan tidak lupa pula ketika memberikan shadaqah tersebut dengan mendo'akan penerima agar hati dan jiwa kita mendapat ketetraman.

Shadaqah secara bahasa berasal dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf: *Shod-dal-qaf*, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Shadaqah bisa

¹⁸ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30. (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 203

diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang.¹⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Shadaqah merupakan pengertian yang luas. Shadaqah itu terbagi dua, yang bersifat tangible atau materi/fisik dan bersifat intangible atau nonfisik.²⁰ Shadaqah yang tangibel terdiri dari rukun, wajib, dan sunnah. Shadaqah yang rukun atau fardlu ain adalah zakat fitrah dan berlaku atas harta manusia yang dikenal sebagai zakat maal atau zakat harta. Shadaqah yang wajib atau fardlu kifayah itulah infaq, dan yang sunnah itulah shadaqah.

Shadaqah tangible meliputi minimal lima yaitu tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian yang kedua berasal dari badan berupa senyum, tenaga untuk bekerja, dan membuang duri dari jalan, dll; ketiga, menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan; keempat, menyuruh kepada kebaikan atau yang ma'ruf serta terakhir; menahan diri dari kejahatan atau merusak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Gambaran shadaqah di atas baik tangible maupun intangible ada dalam pribadi Rasulullah. Rasulullah adalah pribadi yang murah senyum, suka menolong orang lain, banyak berbuat kebajikan, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, tidak berbuat merusak. Beliau juga selalu shadaqah dan berinfaq setiap hari. Kalau memperoleh uang maka setelah dibelanjakan untuk keperluan pribadi dan keluarga, sisanya tidak pernah

¹⁹Baitulmal.pidiekab.go.id, diakses 7 Agustus 2015

²⁰Achmad Subianto, *Shadaqah, Infaq, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia Bersih, Sehat dan Bcna*(Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), 27

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

disimpan lewat malam sampai esok harinya, tetapi hari itu juga diinfaqkan seluruhnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah SWT memerintahkan kepada pribadi muslim yang beriman untuk melakukan infaq dan shadaqah sebelum datang kematian yang akan menimpa setiap manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Munafikun ayat 9-11 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُن مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.(9) Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bershadaqah dan aku Termasuk orang-orang yang salch?"(10) Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(11)²¹

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa pada hari kematiannya nanti, mereka yang tidak pernah melakukan infaq, dan shadaqah akan menyesali dirinya dan meminta kepada Allah untuk menangguhkan kematiannya barang sejenak agar dia dapat melakukan shadaqah. Ini menunjukkan betapa pentingnya shadaqah yang harus dilakukan setiap saat oleh setiap pribadi muslim.

²¹ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 555

E. Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan arab "Waqf" yang berarti "al-Habs". Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.

Dalam undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah, antara lain QS. Al-Baqarah (2): 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاعِلِيهِ إِلَّا أَن تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي
حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau

*mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*²²

Dibaca: wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di Negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Wakaf dalam konteks kekinian memiliki tiga ciri utama, *pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nazhir. Pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas transparansi

²² Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, (Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 45

dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Menurut Didin Hafidudin selaku ketua umum BAZNAS, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzaki*. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para *mustahiq*. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada

²³ Muhammad Syafii Antonio. *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007) hlm. Viii

para *muzaki*, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *mustahiq* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kalau kita melihat pengelolaan dana sosial pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, kita dapati bahwa penyaluran dana sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:²⁵

1. Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yaitu penyaluran bantuan dana sosial diberikan langsung kepada *mustahiq*.
2. Pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan) adalah pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

²⁴Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 43

²⁵<http://edwinskyafarudin.blogspot.co.id/2015/04/pendayagunaan-zakat.html>, diakses 20 November 2015

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat pelaporan.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar BAZ dan LAZ bisa profesional dituntut kepemilikan data *muzaki* dan *mustahiq* yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amilin atau sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat mislanya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi.²⁶ Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka

²⁶Ismail al-Kahlani as-Shan'ani, *Subulus-Salam*, (Bandung: Dahlan) tt. Juz II, 149

sepanjang masa.²⁷ Pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassassah Risalah, 1991) Juz II, 567

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA SOSIAL DI
YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



A. Gambaran Umum Yayasan Al-Jihad Surabaya

1. Letak geografis Yayasan Al-Jihad Surabaya

Yayasan Al-Jihad Surabaya berlokasi di jalan Jemursari Utara Kecamatan Wonocolo Surabaya. Lokasi Yayasan Al-Jihad ini sangat strategis dan mudah dijangkau karena posisinya berdekatan dengan jalan raya Jemursari, kurang lebih 100m dari jalan raya tersebut.

2. Sejarah Awal Berdirinya Yayasan Al-Jihad Surabaya

Berawal dari didirikannya sebuah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang bernama "Roudlotul Ta'limil Qur'an" pada tahun 1982 yang diasuh oleh Bapak Drs. H. Soerowi dan Bapak Achmad Syafiuddin. Tepatnya pada tanggal 30 Maret 1982 TPA tersebut didirikan di rumah beliau berdua yang beralamat di jalan Jemurwonosari Gg. Lebar no. 88-A dan no. 99 Surabaya.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, tahun 1983 pada setiap bulannya jumlah santri terus mengalami penambahan. Yang dikarenakan penambahan tersebut sehingga harus menambah pula jumlah ustadz dan ustadzah sebagai tenaga pengajar di TPA tersebut. Jumlah santri yang tercatat pada tahun tersebut berjumlah 75 anak.

¹KH. Syukron Djazilan Badri, Wawancara, Surabaya, 20 Agustus 2015.

Pada tahun 1984 rupanya Allah menghendaki bumi ini terus dipenuhi dengan dentuman dan kumandang Ta'limil Qur'an di TPA digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tersebut. Dengan bertambahnya jumlah santri yang menjadi kurang lebih 200 anak, sehingga harus menambah tenaga pengajar lagi sebanyak 10 orang yang semuanya adalah seorang mahasiswa aktif di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Melihat semakin bertambahnya jumlah santri dan pengajar sehingga mengharuskan untuk berpindah tempat, yaitu bertempat di Mushollah "Al-Ikhlas" milik Bapak Muhammad Anwar.

Pada tahun 1985, melihat tuntutan dan kebutuhan umat Islam terhadap keimanan dan keislaman semakin terasa meningkat, selain TPA maka kemudian didirikanlah:

- a. Pengajian untuk ibu-ibu pada hari minggu.
- b. Pengajian tafsir Al-Qur'an setiap hari sabtu setelah sholat shubuh.
- c. Dzikir dan istighosah bersama pada tiap malam selasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Semua kegiatan tersebut diasuh oleh Bapak Drs. KH.Moch. Imam

Chambali.

Pada tahun 1996 dengan meningkatnya jumlah santri menjadi 300 anak, maka muncullah pemikiran pengasuh Drs. KH. Moch. Imam Chambali untuk mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama "Yayasan Al-Jihad". Yayasan tersebut diprakarsai oleh:

Pendiri : H. Achmad Saifoeddin, H. Abdullah Suwaji, H. Habib
Ketua : Drs. KH. Moch. Imam Chambali
Sekretaris : Drs. Soerowi

Pendirian Yayasan Al-Jihad telah tercatat dalam Akte Notaris

Zuraida Zain, SH. Tanggal 23 Juli 1996 No. 22 Rekening Bank Muamalat
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Cabang Raya Darmo – Surabaya Nomor: 701.0010515.

Dengan berdirinya Yayasan Al-Jihad tersebut lantas membuat salah satu pendiri yayasan yakni H. Abdullah Suwaji mewakafkan tanah seluas $60m^2$ untuk didirikan pondok pesantren. Dengan bermodalkan tanah wakaf seluas $60m^2$, Yayasan Al-Jihad kemudian bisa membeli dan memperluas tanah sekitarnya sebanyak $387m^2$. Pembangunan pondok pesantren dilakukan dengan cara gotong royong diantara para pengurus, jama'ah pengajian dan para dermawan.

Pada tahun 1997 dibangunlah pondok pesantren berlantai 3 di atas tanah seluas $387m^2$ yang didanai oleh para dermawan, sumbangan masyarakat dan para jama'ah pengajian.

Tepat pada tanggal 22 Maret 1998 Pondok Pesantren Mahasiswa
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Al-Jihad diresmikan oleh Bapak Brigjen Polisi H. Gocnawan (Wakapolda) Jakarta Pusat saat itu. Beliau sekaligus sebagai penyumbang dana terbanyak guna pendirian pondok pesantren.

3. Visi dan Misi Yayasan Al-Jihad Surabaya

Adapun visi dan misi Yayasan Al-Jihad Surabaya, yaitu:

Visi:²

- a. *Muhafadhotu 'ala qadimis-shalih wal ahdzu bil jadidil ashlah*, yaitu mengikhtiarkan pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya

²Dokumen resmi Yayasan Al-Jihad Surabaya.

menjadi lembaga pendidikan berkarakter Islam yang akan menjadi tempat bertemunya unsur tradisional dengan modernis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Membangun mental dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Mengimplementasikan fungsi khalifah Allah dimuka bumi (diwujudkan dalam sikap proaktif, kreatif, dan inovatif) yang dibangun atas dasar keikhlasan dan akhlaqul karimah.

Misi:

- a. Melaksanakan dan meningkatkan pendidikan, pengajaran, dan dakwah.
- b. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki *Ghirah Islamiyah* (semangat keislaman) yang tinggi dalam melaksanakan ajaran agama.
- c. Mempersiapkan kader-kader pemimpin umat yang *mutafaqqih fiddin* sebagai ilmuwan/akademisi ataupun praktisi yang berkompeten untuk melaksanakan dakwah *bil khoir amar ma'ruf nahi mungkar indzar qaum*.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Struktur Organisasi Yayasan Al-Jihad Surabaya

Struktur organisasi pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya diorganisasikan dalam bentuk lembaga yayasan yang mempunyai struktur-struktur dari tingkat atas sampai ke bawah yang disusun pola yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi kesimpangsiuran tanggung jawab masing-masing bagian atau devisi yang tidak hanya kepada atasannya namun kepada Dzat Yang Maha

³Dokumen resmi Yayasan Al-Jihad Surabaya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengetahui juga Maha Adil. Berorganisasi berarti menyusun sedemikian rupa, sehingga merupakan bentuk *team work* yang baik antara pemimpin dan bawahannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan dan diinginkan serta mengharap ridha Allah SWT.

Struktur organisasi merupakan alat yang digunakan untuk menetapkan bagian kegiatan dalam suatu lembaga guna mencapai tujuan lembaga tersebut. Hal ini sangatlah penting karena akan mempermudah bagi seorang pemimpin untuk bekerjasama dengan baik sampai dengan susunan pengurus yang ada di bawahnya sesuai yang diharapkan.

Adapun struktur organisasi Yayasan Al-Jihad Surabaya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Sosial pada Yayasan Al-Jihad

Surabaya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Latar Belakang Adanya Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Tepat pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2001 oleh Bapak H. Gunawan secara resmi telah dibuka panti asuhan di Yayasan Al-Jihad Surabaya. Sejak pada tanggal itulah Yayasan Al-Jihad menerima anak yatim piatu dari berbagai penjuru kota. Semua biaya dan kebutuhan sehari-hari anak yatim piatu akan ditanggung oleh pihak yayasan.

Berdirinya panti asuhan di Yayasan Al-Jihad Surabaya membuat masyarakat yang telah mengetahuinya berkeinginan untuk memberikan bantuan kepada yayasan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari para anak yatim piatu. Pada waktu itu masyarakat sangat antusias dalam mengeluarkan shadaqahnya untuk membantu anak yatim piatu yang ada di Yayasan Al-Jihad Surabaya. Dengan banyaknya masyarakat yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id memberikan bantuan kepada yayasan maka terbentuklah pengurus untuk mengurus dana sosial dari masyarakat yang dibentuk oleh pengurus Yayasan Al-Jihad yang dimana kepengurusan dana sosial ini di bawah naungan Yayasan Al-Jihad Surabaya yang diresmikan pada tahun 2004. Saat ini kepengurusan dana sosial dipimpin oleh Bapak Drs. KH. M. Syukron Djazilan Badri, M.Ag. Dana sosial Al-Jihad Surabaya di bawah bimbingan dan arahan Bapak Drs. KH. Moch. Imam Chambali yang memberikan layanan bagi masyarakat luas yang ingin menyalurkan zakat, infaq atau shadaqah. Adapun layanan yang disediakan adalah zakat maal

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(zakat harta), zakat fitrah, infaq, shadaqah, donatur tetap, wakaf dan hibah.⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bidang garap yang dilakukan oleh Dana Sosial Al-Jihad Surabaya

adalah:

- a. Pengembangan dan pemberdayaan Panti Asuhan Yatim Piatu dan fakir miskin.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan Islam.
- c. Peningkatan dakwah sosial keagamaan.

2. Struktur kepengurusan Dana Sosial Al-Jihad Surabaya

Adapun struktur kepengurusan dana sosial Al-Jihad Surabaya sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Yayasan Al-Jihad Surabaya

Pembina : KH. Much. Imam Chambali

H. Nasir, S.E

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Direktur DASA : KH. M. Syukron Dzajilan Badri, M.Ag.

Staf Ahli : Hj. Luluk Chumaidah, S.H., S.Pd.I.

Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.

Drs. H. Ilhamullah Sumarkhan, M.Ag.

Moch. Ikhwan, S.S., M.Si.

Sa'dulloh Syarofi, M.E.

Yahya Aziz, M.Pd.I.

Pimpinan Umum : Achmad Riswanda Imawan

⁴<http://yayasanal Jihad.org/pendirian-yayasan-al-jihad/>, diakses 14 Agustus 2015

Manajer Operasional : Moh. Sholehudin

Nur Rohmatul Izzah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bendahara : M. Ali Hasan, S.Pd.I

Pimpinan Redaksi : Achmad Wildan Rachmana

Reporter : Nuril Aulia Syani

Editor : Suci Reza Syafira

Fotografer : Abimanyu Ramadhan

Lay Out : A. Rifa'i Adha

Zainal Akhyar

Tim Funding : H. Abdul Wafi Ali

Ali Mahfudin, S.Kom.I

Achmad Syaifuddin

Andri Martapura

Ahmad Fahmil Ulum

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bagus Maulana

Diana Nur Sholikhah

Alif Mardiana Devi

Dewi Zahroul Afia

3. Prosedur Penghimpunan Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Yayasan Al-Jihad merupakan yayasan yang membuka layanan penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana sosial bagi para donatur yang ingin menyumbangkan maupun menyalurkan hartanya. Di mana sumbangan tersebut berupa infaq, shadaqah, zakat, wakaf maupun

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

hibah. Penghimpunan dana dilakukan oleh para anggota juru pungut yang akan berkeliling ke rumah para donatur dan penghimpunan dilakukan sebulan sekali. Adapun jika rumah para donatur jauh maka dana akan ditransfer dan majalah akan dikirim melalui kantor pos. Masing-masing anggota juru pungut yang telah menghimpun dana para donatur akan mendapatkan imbalan sebesar 10% dari dana yang telah mereka himpun dan mendapatkan tambahan sekitar Rp. 10.000-Rp. 30.000 per orang.

Dana yang sudah terkumpul dari para donatur tersebut digunakan untuk menghidupi anak-anak yatim piatu, dakwah sosial umat Islam dan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di Yayasan Al-Jihad. Sebelum menjadi donatur di Yayasan Al-Jihad, para calon donatur terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran menjadi donatur di Yayasan Al-Jihad. Adapun yang akan menjadi donatur tetap mengisi formulir pendaftaran menjadi donatur, sedangkan yang menjadi donatur insidentil tidak mengisi formulir pendaftaran. Di Yayasan Al-Jihad menjadi seorang donatur ada dua pilihan yaitu menjadi donatur tetap dan donatur tidak tetap (insidentil), adapun prosedur penghimpunan dananya yaitu:⁵

- a. Para donatur bisa didatangi di rumahnya masing-masing oleh para petugas yayasan, dalam hal ini yang menjadi petugasnya adalah anggota juru pungut donatur dana sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya.
- b. Para donatur bisa mendatangi kantor Yayasan Al-Jihad Surabaya.

⁵KH. Syukron Djazitan Badri, Direktur DASA, *Wawancara*, Surabaya, 20 Agustus 2015.

c. Para donatur bisa menyalurkan dananya melalui transfer pada

rekening BRI 0411-01-010365-50-0 a.n H.M. Syukron Djazilan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Para donatur bisa menyumbangkan langsung pada waktu pengajian

setiap malam minggu pahing di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

Setiap donatur yang sudah menyumbangkan hartanya, baik donatur tetap maupun donatur tidak tetap (insidentil) akan diberi kwitansi oleh anggota juru pungut ataupun pengurus dana sosial dan akan diberi majalah DASA. Adapun untuk para donatur tetap yang menyumbangkan dananya sebesar Rp. 150.000-Rp. 200.000 akan mendapatkan payung atau jam dinding.

4. Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya

Sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam profil DASA yaitu:

Menjadi badan pengumpul dan pengelola dana shadaqah, infaq, zakat,

wakaf dan hibah terpercaya yang menunjang peningkatan kualitas dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kemandirian umat. Maka lembaga tersebut membuka jasa untuk

mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan dana yang ada sesuai

dengan tujuan yang dibuat.

Sistem manajemen DASA dibuat untuk menjamin karyawan agar senantiasa berada pada puncak ketulusan dan profesionalisme (*sincerety* dan *professionalism*) saat bekerja hingga mampu mencapai *the outstanding result* tiap menunaikan tugas. Dalam membangun sistem manajemen direktorat pendayagunaan dana, peran donatur yang ahli dibidangnya menjadi sentral. Setiap direktorat melakukan *benchmarking*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(pemanding) kepada institusi-institusi donatur dan jejaring DASA.

Manajemen DASA juga melakukan proses promosi, proyeksi dan nominasi Sumber Daya Manusia di level manajerial dan direksi.

Pengelolaan direktorat pendayagunaan dana dan penghimpunan dana dibuat dalam boarding terpisah, sehingga struktur dan SDM terutama level manajer dan direksi dapat berfungsi optimal.

Pengelolaan serta pendayagunaan Dana Sosial Al-Jihad Surabaya dilaksanakan secara syar'i, efisien, efektif, dan proaktif. Dana untuk masyarakat didayagunakan minimal 75% dari dana yang terhimpun. Operator pendayagunaan dana sosial di lembaga ini adalah para pemegang kebijakan Yayasan Al-Jihad beserta pengurus DASA.

Program-program pendayagunaan dana DASA harus tepat sasaran, tepat guna dan *multiplier effect* hingga menimbulkan shodaqah jariyah bagi para donatur. DASA harus mampu merakit segenap potensi, kompetensi, fasilitas dan otoritas donatur dan masyarakat baik terkait dengan aktifitas penghimpunan dana maupun pendayagunaan dana. Tiap direktorat harus punya data yang banyak dan akurat tentang bidangnya masing-masing. DASA terus menerus memastikan bahwa program-program marketing dan layanan donatur DASA sesuai dengan keinginan donatur.

Dana sosial yang telah dikumpulkan oleh para juru pungut akan didistribusikan kepada orang-orang yang kurang mampu, para anak yatim piatu, untuk kepentingan dakwah umat Islam, serta untuk penunjang

kualitas pendidikan. Dana setiap bulan yang didapat sebesar 70-80 juta diutamakan untuk pembangunan infrastruktur pondok pesantren. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan anak yatim piatu sudah ada donatur tetap tersendiri yang menyumbangkan dananya dan dananya dipisah dari dana-dana yang lain. Jumlah anak yatim piatu yang diasuh oleh Yayasan Al-Jihad berjumlah 20 laki-laki dan 10 perempuan yang masing-masing dari daerah Jawa Timur. Sampai hari ini jumlah dana yang terdapat pada kas anak yatim piatu adalah Rp. 100.000.000,- dari uang ini digunakan untuk mulai dari kebutuhan sehari-hari anak yatim piatu hingga sekolah mereka. Untuk biaya sekolah keseluruhan dibutuhkan Rp. 10 juta per bulan, dan untuk makan sehari-hari sekaligus bumbu dapur menghabiskan sebanyak Rp. 3 juta per bulan. Sedangkan untuk uang saku mereka dibedakan, mulai dari SD-SMP diberikan Rp. 30.000/minggu dan untuk SMA Rp. 35.000/minggu. Adapun kebutuhan lain-lain seperti tas, sepatu, seragam, buku semua ditanggung oleh yayasan.⁶

Semua dana yang telah terhimpun dimasukkan ke dalam tabungan bank CIMB Niaga Syari'ah dan BPRS KMS, tetapi lebih banyak pada bank CIMB Niaga Syariah. Alasannya karena jika ingin mengambil uang dengan jumlah banyak agar tidak sulit.⁷

Pada laporan keuangan tahunan tahun 2014 telah dicantumkan saldo tiap bulan selama setahun serta terdapat keterangan pengeluaran dana. Dalam laporan keuangan tersebut diketahui bahwa subsidi untuk

⁶Ninik Indrawati (Pengurus Yatim). Wawancara. Surabaya. 15 November 2015.

⁷Ali Hasan, Wawancara, Surabaya, 21 Desember 2015.

para guru TPA Al-Jihad tiap bulan diberikan sejumlah kurang lebih Rp.

600.000,- yang akan dikelola sendiri oleh para pengurus TPA. Diketahui
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
pula ada pengeluaran dana untuk pemenuhan infrastruktur pondok
pesantren seperti dibangunnya lahan parkir dan pembenahan gedung
yatim piatu Yayasan Al-Jihad. Dalam laporan keuangan satu tahun
tersebut terdapat pula pembuatan payung untuk para donatur yang
menyumbangkan dana lebih dari Rp. 150.000,-. Serta dalam satu tahun
tersebut ada kegiatan silaturahmi keluarga besar DASA yang dihadiri
oleh para donatur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA SOSIAL PADA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA

A. Analisis Manajemen Penghimpunan, Pengelolaan serta Pendistribusian Dana Sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya

Setiap lembaga atau organisasi yang didirikan haruslah mempunyai perencanaan tujuan dan manajemen yang terarah. Manajemen dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan bisa dengan mudah dikontrol dan dievaluasi jika ada kekurangan. Sehingga dari manajemen tersebut lembaga atau organisasi yang ada bisa terus menerus melakukan perbaikan. Adanya manajemen yang baik dari suatu lembaga atau organisasi, itu menandakan bahwa kegiatan yang dilakukan lembaga atau organisasi tersebut terstruktur dengan baik.

1. Manajemen Penghimpunan Dana Sosial

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penghimpunan dana sosial di Yayasan Al-Jihad dilakukan setiap

satu bulan sekali oleh anggota juru pungut. Para juru pungut mendatangi rumah para donatur di sekitar daerah Jawa Timur. Para donatur juga difasilitasi rekening agar bisa menyumbangkan dana melalui transfer, juga untuk memudahkan para donatur jika mereka sibuk atau tidak sempat memberikan sumbangan secara langsung. Bagi para donatur yang menyumbangkan hartanya melalui rekening, bisa dilaporkan dalam bentuk sms kepada juru pungut atau kepada direktur DASA.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setiap satu bulan dana yang terkumpul berkisar antara 70-80 juta/bulan. Dana tersebut kemudian langsung diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima bantuan. Menurut penjelasan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara oleh bendahara DASA yaitu M. Ali Hasan, bahwa Dana Sosial Al-Jihad Surabaya tidak hanya menerima dana sosial berupa zakat dan infaq, melainkan juga sedekah serta wakaf namun kebanyakan dana yang masuk di DASA adalah dari unsur zakat dan sedekah.

Menurut peneliti penghimpunan dana pada DASA sudah sesuai dengan aturan ajaran Islam dan DASA juga sudah memberikan kemudahan bagi para donatur yang tidak bisa dijangkau, yaitu dengan disediakannya rekening yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

2. Manajemen Pengelolaan Dana Sosial

Pengelolaan dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya dilakukan secara langsung, yakni maksudnya dana sumbangan yang didapat akan langsung dimasukkan ke dalam tabungan. Dana yang berupa sedekah dan zakat tidak dipisahkan pembagiannya, kecuali dana tersebut berupa zakat fitrah. Jadi ketika bulan romadhon donatur memberikan zakat fitrah berupa uang atau beras, tetap akan diberikan kepada penerima berupa beras, dan ketika donatur memberikan sumbangan berupa zakat maal atau sedekah berupa uang maka akan diberikan kepada yang bersangkutan berupa uang.

Menurut hasil wawancara yang dijlaskan oleh M. Ali Hasan untuk sementara ini tidak ada pengembangan dana yang dilakukan oleh DASA, karena yayasan mendahulukan kepentingan pondok pesantren yakni untuk melengkapi sarana prasarana pondok pesantren, untuk penyebarluasan dakwah, juga untuk sosial pendidikan anak yatim piatu. Jadi ketika dana yang terhimpun sudah terkumpul maka akan langsung dimasukkan ke dalam tabungan.

Dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2014, peneliti menganalisis bahwa laporan tersebut sudah memenuhi kriteria yang harus disampaikan kepada para donatur. Dalam laporan keuangan tersebut sudah dicantumkan semua pemasukan atau saldo setiap bulan yang didapatkan dari hasil penghimpunan dana sosial, selain itu juga terdapat laporan pengeluaran selama satu tahun. Dalam laporan tersebut juga terdapat pengeluaran dana yang digunakan untuk pengembangan sarana prasarana pondok pesantren juga pembenahan gedung panti asuhan. Selain itu juga terdapat laporan pengeluaran dana untuk subsidi para guru TPA Al-Jihad.

Peneliti menyimpulkan sesuai dalam laporan keuangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh DASA ini tidak ada yang menyimpang dari ajaran agama Islam dan sudah sesuai dengan ketentuan tugas yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Juga sasaran penerima dana sosial DASA sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an.

3. Manajemen Pendistribusian Dana Sosial

Pendistribusian dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya dilakukan langsung oleh para pihak yang memiliki wewenang dan para pengurus DASA. Sasaran utama pendistribusian dana sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya adalah pondok pesantren, panti asuhan Al-Jihad, dan untuk penyebarluasan dakwah Islam. Khusus untuk para anak yatim piatu baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pendidikannya sudah ada donatur tetap yang menyumbangkan, jadi dana untuk panti asuhan dipisahkan dari dana sosial yang lain. Tetapi jika dana untuk panti asuhan kurang maka akan diambilkan dari dana yang ada di tabungan DASA.

Menurut penjelasan yang didapat oleh peneliti, bentuk penyebarluasan dakwah Islam yang dilakukan oleh Yayasan Al-Jihad salah satunya adalah memberikan bantuan dan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu yang berada di Pacet atau yang bisa disebut dengan wilayah binaan Yayasan Al-Jihad. Jadi setiap beberapa bulan sekali para pengurus DASA melakukan kunjungan ke Pacet untuk memberikan sumbangan dan santunan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. DASA juga memberikan sumbangan atau subsidi kepada para guru TPA Al-Jihad, jika dirasa dana sumbangan yang terkumpul dari para santri TPA kurang. Jadi sampai saat ini pendistribusian dana sosial diutamakan untuk kepentingan pembangunan sarana prasarana pondok pesantren, karena masih dirasa kurang gedung untuk tempat para santri.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan, pembagian presentase dana sosial adalah 20% bagi panti asuhan, 20% bagi dakwah sosial keagamaan, dan 60% bagi pondok pesantren. Namun hal yang sering terjadi adalah ketika di pos panti asuhan dananya sudah terpenuhi karena adanya donatur tetap yang selalu menyumbangkan dananya tepat waktu, jadi angka 20% pada pos ini akan dialihkan ke dalam pembangunan pondok pesantren.

Pada hal pendistribusian dana sosial di Yayasan Al-Jihad tidak ada ketentuan atau syarat khusus bagi para penerima bantuan, asalkan penerima benar-benar dari kalangan yang kurang mampu. Penerima bisa langsung berkoordinasi dengan para ustadz dan ustadzah yatim piatu guna mendapatkan santunan, jadi dana sosial yang diberikan melalui panti asuhan bukan melalui DASA. Dalam hal pendistribusian ini dana sosial yang ada disalurkan kebanyakan masih dalam kalangan intern saja.

Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana sosial sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*.

Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan sampai dengan pendistribusian, dilakukan oleh sekelompok orang atau dalam bentuk lembaga karena tidak mungkin jika

dilakukan hanya seorang. Dalam operasional zakat, ada kegiatan mendelegasikan tugas yang dilakukan oleh para amil zakat. Inilah yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mendasari bahwa dana sosial harus dikelola secara profesional dan terorganisir.

Prinsip utama dari manajemen adalah daya guna (efektivitas) dan hasil guna (efisiensi) dalam mencapai hasil atau tujuan yang direncanakan. Menurut keterangan yang didapatkan peneliti melalui wawancara, bahwasannya pendayagunaan dana sosial di Yayasan Al-Jihad sampai sekarang belum ada, jadi pendayagunaan dana sosial masih bersifat konsumtif. Scandainya apabila ada masyarakat yang ingin meminjam uang atau ingin dimodali untuk membuka usaha itu tidak bisa, dikarenakan sudah ada koperasi Al-Jihad yang menjadi bagian dari yayasan, jadi masyarakat yang ingin meminjam modal usaha bisa langsung berhubungan dengan Bapak H. Nasir atau Ibu Nyai Luluk digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Chumaidah selaku pengelola koperasi.

Pemanfaatan dana sosial yang bersifat konsumtif di Yayasan Al-Jihad Surabaya yang berupa dana sedekah adalah terwujudnya:

- a. Gedung TPA sekaligus asrama bagi santri putra setinggi 4 lantai pada tahun 2011 yang terdiri dari lantai dasar sebagai aula TPA, lantai 2 dan 3 sebagai kamar-kamar santri dan lantai 4 adalah jemuran.
- b. Adanya sumur bor yang menjadi sumber utama air bagi pondok pesantren.

c. Adanya penambahan toilet untuk pengajian rohmatan lil 'alamin sebanyak 6 toilet.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Berdirinya gedung asrama santri putri setinggi 4 lantai pada tahun 2014.

e. Serta yang sekarang sedang dibangun adalah perluasan untuk masjid Al-Jihad.

Sedangkan dari unsur dana wakaf adalah adanya rumah tahfidz dan panti asuhan bagi santri-santri yang ingin menjadi penghafal Al-Qur'an dan para anak yatim piatu.

B. Analisis Manajemen Penghimpunan, Pengelolaan serta Pendistribusian Dana Sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya Berdasarkan UU tentang Zakat No.23 Tahun 2011

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selain menjelaskan tentang pengelolaan zakat, dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, dan waris. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi *muzaki* dan *mustahiq*, baik perscorangan maupun badan hukum atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran *muzaki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat *mustahiq*, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

1. Manajemen Penghimpunan

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwasannya orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang mampu atau yang memiliki kelebihan harta serta yang hartanya sudah mencapai nishabnya. Dalam hal ini yang melakukan pengumpulan adalah badan amil zakat baik menerima maupun mengambil dari *muzakki* dan atas pemberitahuan *muzakki*. Badan amil zakat juga dapat bekerja sama dengan bank dalam

pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan

muzakki. Badan amil zakat juga dapat menerima harta selain zakat yaitu infaq, shadaqah, waris dan kafarat.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas penghimpunan yang dilakukan oleh DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat tersebut. DASA juga telah memberikan kemudahan bagi para donatur untuk menyumbangkan hartanya yaitu dengan menyediakan rekening.

2. Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan dana sosial yang diatur dalam undang-undang dilakukan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Badan amil zakat disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu yang memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.¹

Berdasarkan penjelasan mengenai pengelolaan dana sosial di atas, diketahui bahwa hasil dari pengumpulan dana sosial akan langsung dimasukkan ke dalam tabungan dan sementara ini digunakan untuk perbaikan, pemenuhan fasilitas di pondok pesantren serta untuk penunjang pendidikan anak yatim piatu. Sesuai dengan apa yang

¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dijelaskan dalam undang-undang bahwa sasaran utama penerima bantuan dana sosial adalah 8 asnaf yang juga termasuk anak yatim piatu. Dalam hal ini DASA mendahulukan kepentingan kebutuhan pondok pesantren yang di dalamnya termasuk untuk kesejahteraan anak yatim piatu. Selain itu juga ada subsidi untuk orang-orang yang membutuhkan yang setiap 6 bulan sekali bantuan tersebut diberikan. Menurut peneliti pengelolaan yang dilakukan oleh DASA masih bersifat konsumtif saja, artinya dana sosial yang telah dihimpun sebagian besar masih digunakan untuk kepentingan pondok pesantren, sedangkan dalam undang-undang dijelaskan bahwa sebaiknya dana yang telah terhimpun digunakan juga untuk kegiatan produktif. Selain penerima yang mendapatkan keuntungan, lembaga pun juga akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha produktif tersebut. Sesuai pula dengan tujuan didirikannya lembaga yang mengelola dana sosial, bahwa tujuan utama adalah untuk menyejahterakan orang-orang yang tidak mampu serta menggunakan dana yang ada dengan tepat guna dan bermanfaat.

3. Manajemen Pendistribusian

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa pendistribusian dana sosial hendaknya diberikan kepada orang yang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan bantuan atau dalam Islam dikenal dengan golongan 8 asnaf yang di dalamnya termasuk anak yatim piatu. Bisa juga didayagunakan untuk orang yang ingin membuka usaha namun tidak mempunyai modal, tentunya pemberian bantuan harus

disertai dengan survey kepada orang yang ingin membuka usaha, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan, oleh badan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id atau lembaga amil zakat yang telah memberikan modal.

Di DASA pendistribusian dana sosial dilakukan ketika dana sudah terkumpul. Para petugas yang membagikan dana masing-masing akan bekerja sesuai dengan tugasnya, misalnya para pengurus panti asuhan akan bertugas di pos yatim piatu. Berdasarkan dari data dan informasi yang ada, peneliti berpendapat bahwa pendistribusian dana sosial pada DASA sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan undang-undang. Selain digunakan untuk perbaikan pondok pesantren dan juga panti asuhan, dana sosial juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan disubsidikan kepada para guru TPA di pondok pesantren.

Dari semua hasil analisis yang dilakukan, peneliti berpendapat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id juga bahwa memang semua proses dari mulai pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam undang-undang. Namun perlu diketahui bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam DASA baik dari sisi kinerja, pelaporan keuangan dan pada struktur organisasi. DASA memang lembaga yang belum resmi disahkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh pemerintah, jadi disini DASA masih bersifat subyektif atau masih berdiri di bawah naungan Yayasan Al-Jihad. Namun hal tersebut tidak menjadikan DASA sebagai lembaga yang bekerja tidak sesuai dengan apa

yang telah dijelaskan dalam undang-undang pengelolaan zakat, hanya saja mungkin masih banyak yang harus diperbaiki. Dari segi pengelolaan memang dana sosial yang berhasil dihimpun masih digunakan untuk kepentingan intern, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan anak yatim piatu yang ada di panti asuhan Al-Jihad. Lalu dari segi struktur pengurus DASA, di dalam undang-undang dijelaskan secara rinci bahwasannya lembaga sosial yang bersifat menghimpun dan mengelola ZISWAF harus ada unsur pengawas di dalamnya, sedangkan di DASA unsur pengawas belum ada. Dikarenakan DASA belum menjadi Lembaga Amil Zakat yang diresmikan pemerintah, yang seharusnya unsur pengawas berasal dari pemerintah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pengumpulan dana sosial di Yayasan Al-Jihad dilakukan setiap satu bulan sekali oleh juru pungut dan dana yang terkumpul berjumlah Rp. 70-80 juta perbulan. Untuk manajemen pengelolaan Dana Sosial Al-Jihad Surabaya saat ini, bentuk pengelolaannya adalah melalui tabungan saja, jadi dana yang sudah terkumpul akan langsung dimasukkan ke dalam tabungan DASA. Tidak ada bentuk usaha yang dilakukan oleh DASA jadi dana tidak dikembangkan.
2. Pendistribusian dana sosial dilakukan secara langsung melalui para pemegang wewenang Yayasan Al-Jihad dan pengurus DASA. Dana sosial yang terkumpul didistribusikan kepada pondok pesantren Al-Jihad, panti asuhan Al-Jihad, subsidi untuk para guru TPA, dan masyarakat yang kurang mampu yang berada di Pacet (warga binaan Yayasan Al-Jihad Surabaya).
3. Jika dipandang dari sudut Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasannya kinerja

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

manajemen penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian yang dilakukan oleh DASA sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang. Namun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, misalnya pada laporan keuangan, unsur-unsur pengurus yang harus ada dalam organisasi dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Sebaiknya Yayasan Al-Jihad menambah atau memperluas jaringan agar donatur DASA di Yayasan Al-Jihad bisa semakin bertambah.
2. Sebaiknya dana yang sudah terkumpul diolah agar bisa berkembang dan bisa lebih banyak mendistribusikan bantuan dan santunan bagi masyarakat kurang mampu.
3. Sebaiknya SDM di DASA lebih diberdayakan misalnya diberikan pelatihan atau training, agar SDM yang dimiliki bisa lebih berkualitas dan profesional dalam bekerja sehingga bisa mencakup lebih banyak donatur.
4. Perbaiki terus menerus dalam hal kinerja, manajemen, dan laporan keuangan. Agar nantinya DASA bisa menjadi Lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Partanto, Pius, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Ali, IIB. Tamam, 2003, *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, Jakarta: Yayasan Amanah, MES dan PT. Permodalan Nasional Madani.
- Antonio, Muhammad Syafii, 2007, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As-Shan'ani, Ismail al-Kahlani, *Subulus-Salam*, Bandung: Dahlan, tt.Juz II.
- Baihaqi, 1996, *Fiqh Ibadah Cet. Pertama*, Bandung: M2S
- Baitulmal.pidickab.go.id, diakses 7 Agustus 2015.
- Bungin, Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Depag RI, Al-Quran Dan Terjemah Juz 1-30, 2002, Surabaya: Danakarya.
- Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, 2009, Bandung: PT. Sygma.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghony&Fauzan Almanshur, M. Djunaidi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :Ar-Ruzz.
- Hafiduddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Ali, 2006, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group.
- <http://edwinsyafarudin.blogspot.co.id/2015/04/pendayagunaan-zakat.html>, diakses 20 November 2015
- <http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>, 6 Agustus 2015
- <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1099>, diakses 11 Agustus 2015

- <http://www.kemcnag.go.id/index.php?a=berita&id=233570>, diakses 11 Agustus 2015
- <http://yayasanal Jihad.org/pendirian-yayasan-al-jihad/>, diakses 14 Agustus 2015
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Kahf, Monzer, 1995, *Ekonomi Islam telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku I: Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Nasihin, Bustanun, 2011, *Analisis Hukum Islam tentang Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya*, Surabaya: Skripsi.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Penelitian Islam*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail, 2013, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press.
- Qardawi, Yusuf, 2010, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Mitra Kertajaya Indonesia, Cet. Kesebelas.
- , 1991, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassassah Risalah, Juz II.
- Ridwan, Muh., 2002, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta : UII Press.
- Salah, M.Husni, 2008, *Fiqh Ibadah*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
Prenada digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Subianto, Achmad, 2004, *Shadaqah, Infak, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan.
- Sudewo, Eri, 2004, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat Ciputat.
- Sudirman, 2002, *Teori Organisasi* . Malang: UMM PRESS.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA.
- Suprayoga, Imam dan Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Syahatah, Husein, 2005, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Ciputat: Kalam Pustaka.

W. Griffin, Ricky, 2002, *Manajemen Jilid 1 Edisi ke 7*, Jakarta: Erlangga.

Wijaya, Tony, 2013, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Teori dan Praktek* Yogyakarta: Graha Ilmu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id